



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-63 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RAPAT KERJA BUPATI
SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mendukung percepatan pembangunan di Papua melalui penguatan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, perlu dibantu Tim Kerja Bupati yang mempunyai kemampuan dan kompeten dibidangnya;
 - b. bahwa Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a menganalisa dan memberikan gagasan setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan solusi dalam perumusan kebijakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rapat Kerja Bupati Se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 164);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
15. Peraturan Daerah.../4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM RAPAT KERJA BUPATI SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Rapat Kerja Bupati Se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. mempersiapkan bahan data untuk rapat kerja Bupati se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;
 2. melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengumpulan informasi capaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
 3. mengikuti dan mendampingi Bupati dalam Rapat Kerja Bupati Se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;
 4. menyusun laporan hasil rapat kerja Bupati Se-Provinsi Papua Tengah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan daerah; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan rapat kerja kepada Bupati.

KETIGA.../5

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 28 April 2026

BUPATI INTAN JAYA,


TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
 Nomor : 100.3.3.2-63 TAHUN 2026
 Tanggal : 28 April 2026
 Tentang : Pembentukan Tim Rapat Kerja
 Bupati Se-Provinsi Papua
 Tengah Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN RAPAT KERJA BUPATI
 SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Intan Jaya	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab	
3	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua	
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris	
5	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol SETDA Kabupaten Intan Jaya	Bendahara	
6	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
7	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
8	Asisten Bidang Administrasi Umum SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
9	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
10	Sekretaris DPRD Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
11	Kepala Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
12	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
13	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
14	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
15	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya	Anggota	

16. Kepala Dinas Sosial.../7

16	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
17	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
18	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
20	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
21	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
22	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
23	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
24	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
25	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
26	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
27	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
28	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
29	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
30	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
31	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
32	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	Anggota	

33	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota	
----	---	---------	--

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001